

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai rekaman kegiatan dan bukti otentik dari setiap aktivitas administrasi, tetapi juga menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, serta pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Kearsipan yang dikelola dengan baik akan menciptakan sistem administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel. Arsip terjaga ialah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negarayang harus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatannya

Pemerintah Kabupaten Balangan menyadari pentingnya peran arsip dalam mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas kinerja daerah. Hal ini tercermin dari diterbitkannya Peraturan Bupati Balangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut lahir sebagai implementasi dari *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan* serta *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009*. Peraturan

ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan arsip terjaga secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan termasuk kesenjangan antara rencana kebijakan dan kenyataan di lapangan, kurangnya sumberdaya dan dukungan, perbedaan pemahaman antara pihak-pihak terkait, serta resistensi terhadap perubahan dari pihak yang terkena dampak. Selain itu, perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik juga dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan secara signifikan.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan memiliki relevansi yang tinggi dalam industri saat ini, terutama dalam konteks pemerintahan, organisasi non-profit, dan sektor swasta. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, pemangku kepentingan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif yang meningkatkan pelaksana kebijakan dan mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini juga dapat membantu dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah serta meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan.

Peraturan Bupati Balangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga merupakan kebijakan strategis pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pengelolaan arsip yang memiliki nilai penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan ini mengatur secara komprehensif tahapan pengelolaan arsip terjaga, mulai dari identifikasi,

pemberkasan, pelaporan, hingga penyerahan arsip terjaga kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD). Keberadaan Perbup ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip negara, khususnya arsip yang berkaitan dengan kepentingan publik, hak-hak masyarakat, serta keberlangsungan pemerintahan daerah. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 juga menegaskan peran dan tanggung jawab setiap perangkat daerah sebagai pencipta arsip terjaga. Setiap perangkat daerah diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan arsip terjaga secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kearsipan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, maupun penyalahgunaan arsip yang bersifat rahasia dan strategis. Dengan demikian, Perbup ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai instrumen penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 juga menegaskan peran dan tanggung jawab setiap perangkat daerah sebagai pencipta arsip terjaga. Setiap perangkat daerah diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan arsip terjaga secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kearsipan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, maupun penyalahgunaan arsip yang bersifat rahasia dan strategis. Dengan demikian, Perbup ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai instrumen penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. keberhasilan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan

di tingkat perangkat daerah. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pemahaman yang sama antar pelaksana, serta komitmen organisasi yang kuat, peraturan ini berpotensi hanya menjadi dokumen normatif tanpa memberikan dampak nyata. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana Peraturan Bupati ini telah dilaksanakan secara efektif, khususnya pada perangkat daerah yang memiliki potensi besar menciptakan arsip terjaga, seperti Dinas Sosial Kabupaten Balangan.

Dinas Sosial Kabupaten Balangan merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang berfungsi sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Balangan.

Dinas Sosial Kabupaten Balangan mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang meliputi:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
3. Melaksanakan pelayanan publik di bidang sosial
4. Mengelola administrasi dinas melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Sosial memiliki tiga bidang dan satu sekretariat, tiga Bidang tersebut terdiri dari Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sedangkan untuk Sekretariat dibagi menjadi dua bagian yaitu Sekretariat Bagian Umum dan Kepegawaian serta

Sekretariat Bagian Perencanaan dan Keuangan. Adapun untuk data pegawai pada Dinas Sosial antara lain: 36 (tiga puluh enam) orang pegawai negeri sipil mulai dari kepala dinas, sekretaris, kabid, kasubag serta staf. Dan 49 (empat puluh sembilan) orang tenaga honorer yang terbagi dalam berbagai tugas pada masing-masing bidang.

Dinas Sosial Kabupaten Balangan termasuk dalam kategori perangkat daerah yang berpotensi besar menciptakan arsip terjaga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) Perbup 67/2023, yaitu perangkat daerah yang melaksanakan urusan kependudukan, kesejahteraan sosial, dan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Sosial mengelola berbagai arsip strategis seperti data penerima bantuan sosial, data kemiskinan, dokumen rehabilitasi sosial, penanganan anak terlantar, penyandang disabilitas, hingga laporan bencana sosial. Arsip-arsip tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut hak-hak dasar masyarakat dan berpotensi memengaruhi kebijakan sosial di daerah.

Namun, dalam kenyataannya, Pengelolaan Arsip Terjaga pada Dinas Sosial Kabupaten Balangan masih menghadapi beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain adalah belum optimalnya sistem penataan arsip, upaya untuk menjaga arsip, mengamankan, dan melestarikan arsip terutama arsip terjaga, belum dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan kearsipan. sehingga beresiko kehilangan dan kebocoran data, kerusakan serta belum terintegrasinya sistem digitalisasi arsip dengan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD). Kondisi tersebut menyebabkan proses identifikasi, pemberkasan,

pelaporan, dan penyerahan arsip sering tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 11 Perbup 67/2023.

Selain itu, pengelolaan arsip di bidang sosial memiliki karakteristik tersendiri karena sebagian besar arsip berisi data pribadi masyarakat yang bersifat rahasia, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, status ekonomi, dan kondisi sosial keluarga. Menurut Pasal 8 ayat (2) huruf d Perbup 67/2023, setiap arsip harus diklasifikasikan berdasarkan keamanan dan aksesnya, termasuk kategori “rahasia” dan “terbatas”. Dalam konteks ini, Dinas Sosial dituntut tidak hanya mengelola arsip secara tertib, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap data pribadi penerima bantuan sosial agar tidak disalahgunakan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan arsip sosial masih lemah, terutama karena belum adanya sistem keamanan informasi yang memadai dan prosedur baku penyimpanan data digital.

Pada Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Arsip Terjaga ditegaskan bahwa pelaporan arsip terjaga harus dilakukan oleh perangkat daerah kepada Bupati melalui LKD paling sedikit tiga tahun sekali. Proses ini meliputi penyusunan daftar arsip terjaga dan daftar isi berkas, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. Akan tetapi, banyak perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial, belum melaksanakan kewajiban pelaporan tersebut secara konsisten.

Permasalahan lain yang muncul adalah belum adanya sistem digitalisasi arsip yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SIKD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021. Arsip sosial masih disimpan dalam bentuk

fisik tanpa cadangan digital, sehingga rentan terhadap kehilangan dan kerusakan.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif yang tertuang dalam Peraturan Bupati dengan implementasi faktual di lapangan. Untuk itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 67 Tahun 2023 telah berjalan di Dinas Sosial, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan peneliti pada Dinas Sosial Kabupaten Balangan diketahui bahwa:

1. Pelaporan arsip terjaga belum berjalan optimal karena penyampaian kebijakan belum dilakukan secara konsisten, sehingga kepatuhan pelaksana terhadap kewajiban pelaporan masih rendah. *(berdasarkan hasil observasi)*
2. Belum optimalnya identifikasi arsip terjaga karena belum adanya SOP yang jelas, sehingga arsip terjaga tidak memiliki daftar khusus, arsip terjaga bercampur dengan arsip biasa, dan tidak diberi penandaan khusus. *(berdasarkan observasi)*
3. Kelemahan dalam pemberkasan dan penataan arsip disusun berdasarkan tanggal, berdasarkan abjad, kadang tanpa aturan, sehingga membingungkan. *(berdasarkan data observasi)*
4. Sarana dan prasarana penyimpanan seperti *filling cabinet*, ruang penyimpanan arsip, dan perangkat komputer khusus kearsipan masih terbatas. *(berdasarkan data observasi)*

5. Tidak adanya arsiparis yang bertugas mengelola arsip, pengarsipan hanya dilakukan oleh petugas administrasi biasa. *(berdasarkan data observasi)*
6. Komitmen pelaksana dalam melaksanakan Peraturan Bupati masih lemah karena tugas kearsipan dipandang sebagai pekerjaan administratif tambahan, bukan sebagai fungsi strategis. *(berdasarkan hasil observasi)*

B. Fokus Penelitian

Agar memperjelas permasalahan dalam penelitian penelitian ini agar tidak terlalu luas, maka penelitian ini menggunakan Teori George C. Edwards III dalam (Leo Agustino 2017:136-137) faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, antara lain sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Adapun untuk rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga pada Dinas Sosial Kabupaten Balangan?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Sosial Kabupaten Balangan dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga pada Dinas Sosial Kabupaten Balangan
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Balangan dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian adalah terdiri atas:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan dan manajemen kearsipan pemerintahan daerah.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi Dinas Sosial Kabupaten Balangan dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Balangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga